



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920  
E-mail : rsjd\_surakarta@yahoo.com Website : http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
NOMOR : 188 / 005. D / 01 / 2019

TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD  
PADA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran dan tertib administrasi penatausahaan keuangan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, perlu adanya Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019;
  - c. Bahwa pegawai yang ditunjuk dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
  - 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
  - 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/605/2018 tanggal 01 Nopember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Kesatu :
- Menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Nama	:	<b>ABDUL BASHIR</b>
N I P	:	19821106 201001 1 010
Sebagai	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019.

Kedua : ..... (2)

- Kedua : Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan tugas membantu Bendahara Pengeluaran BLUD yang bersumber dari Anggaran BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019 dan sumber biaya lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

-----  
Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta  
Wakil Direktur Pelayanan Medis  
Provinsi Jawa Tengah  
Selaku Pengguna Anggaran,

  
  
**AGUSTINI CHRISTIAWATI**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Direktur Administrasi pada RSJD Surakarta;
  2. Kepala Bagian Keuangan Pada RSJD Surakarta;
  3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi pada RSJD Surakarta;
  4. Kepala Sub Bagian Akuntansi pada RSJD Surakarta;
  5. Peninggal;
-